



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
DI KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, maka Kabupaten Temanggung perlu untuk mengambil langkah-langkah mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Temanggung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Temanggung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 755);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pedoman Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN TEMANGGUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
5. Pemangku kepentingan terkait adalah segenap pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan yang sedang diangkat.
6. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
7. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang atau keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong diri sendiri dibidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan terkait, dalam melaksanakan GERMAS untuk mempercepat, mensinergikan kegiatan dan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

Pasal 3

- (1) Tujuan Umum ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup.
- (2) Tujuan khusus ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
 - b. meningkatkan produktivitas masyarakat;
 - c. mengurangi beban pembiayaan kesehatan; dan
 - d. menurunkan beban penyakit menular dan penyakit tidak menular, baik kematian maupun kecacatan.

Pasal 4

Sasaran GERMAS adalah individu, keluarga dan masyarakat di Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

Ruang lingkup pelaksanaan GERMAS meliputi:

- a. peningkatan aktivitas fisik;
- b. peningkatan PHBS;
- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. peningkatan edukasi hidup sehat.

Bagian Kedua
Peningkatan Aktivitas Fisik
Pasal 6

- (1) Peningkatan aktivitas fisik dilakukan di tatanan rumah tangga, institusi pendidikan, tempat umum, dan tempat kerja, yaitu berupa kegiatan senam sehat bugar, gerak barisan, gerak kapiten, senam anak bangsa, dan senam nusantara (peregangan di tempat kerja).

- (2) Kegiatan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan ketahanan fisik, kesehatan dan kebugaran masyarakat.
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemangku Kepentingan terkait agar menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam meningkatkan kampanye gemar berolahraga, memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat, meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat, meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah, madrasah, dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler, memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum, mendorong konektivitas antarmoda transportasi massal termasuk penyediaan "*park and ride*" untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat.

Bagian Ketiga
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Pasal 7

- (1) PHBS mencakup semua perilaku yang harus dipraktikkan di bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit, penyehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, gizi, farmasi, dan pemeliharaan kesehatan pada saat berada di tatanan rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum, dan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) PHBS di tatanan rumah tangga mencakup 16 (enam belas) indikator yang terdiri dari :
 - a. pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan;
 - b. bayi mendapat Air Susu Ibu Eksklusif sampai usia 6 bulan;
 - c. anggota rumah tangga mengkonsumsi beranekaragam makanan dalam jumlah cukup untuk mencapai gizi seimbang;
 - d. penimbangan balita;
 - e. anggota rumah tangga menggunakan air bersih;
 - f. anggota rumah tangga menggunakan jamban sehat;
 - g. anggota rumah tangga menempati ruangan rumah minimal 9m² per orang;
 - h. anggota rumah tangga menggunakan lantai rumah kedap air;
 - i. anggota rumah tangga membuang sampah pada tempatnya;
 - j. anggota rumah tangga melakukan aktifitas fisik/olah raga;
 - k. anggota rumah tangga tidak merokok;
 - l. anggota rumah tangga terbiasa mencuci tangan sebelum makan dan sesudah Buang Air Besar;
 - m. anggota rumah tangga menggosok gigi minimal 2 kali sehari;
 - n. anggota rumah tangga tidak minum miras dan tidak menyalahgunakan narkoba;
 - o. anggota rumah tangga menjadi peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan; dan
 - p. anggota rumah tangga melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk minimal seminggu sekali.

(3) Praktik PHBS di tatanan institusi pendidikan mencakup 15 (lima belas) indikator yang terdiri atas :

- a. menggunakan air bersih sehari-hari;
- b. menggunakan jamban sehat;
- c. membuang sampah pada tempatnya;
- d. mencuci tangan dengan sabun dan air bersih;
- e. mengonsumsi makanan di warung sekolah / kantin sehat;
- f. melakukan aktifitas fisik/olah raga setiap hari;
- g. melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk seminggu sekali;
- h. menerapkan kawasan tanpa asap rokok;
- i. menimbang Berat Badan dan Tinggi Badan minimal 6 (enam) bulan sekali;
- j. memiliki kuku pendek dan bersih;
- k. kesehatan gigi dan mulut;
- l. menggunakan alas kaki/sepatu;
- m. memanfaatkan ruang Usaha Kesehatan Sekolah untuk kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah;
- n. kader kesehatan sekolah/ dokter kecil / kader kesehatan remaja; dan
- o. jaminan Pemeliharaan kesehatan.

(4) Praktik PHBS di tatanan tempat kerja mencakup 8 (delapan) indikator yang terdiri atas :

- a. tidak merokok di tempat kerja;
- b. membeli dan mengonsumsi makanan dan minuman sehat di tempat kerja;
- c. melakukan aktifitas fisik / olah raga setiap hari;
- d. mencuci tangan dengan sabun dan air bersih;
- e. memberantas jentik di tempat kerja seminggu sekali;
- f. menggunakan air bersih;
- g. menggunakan jamban sehat;
- h. membuang sampah pada tempatnya; dan
- i. menggunakan Alat Pelindung Diri sesuai dengan jenis pekerjaannya.

(5) Praktik PHBS di tatanan tempat umum mencakup 7 (tujuh) indikator yang terdiri atas :

- a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
- b. menggunakan jamban sehat;
- c. membuang sampah di tempat sampah;
- d. tidak merokok;
- e. tidak mengonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya;
- f. tidak meludah sembarangan tempat; dan
- g. memberantas jentik nyamuk.

(6) Praktik PHBS di tatanan fasilitas pelayanan kesehatan mencakup 6 (enam) indikator yang terdiri atas :

- a. tidak merokok;
- b. memberantas sarang nyamuk;

- c. menggunakan air bersih;
 - d. menggunakan jamban sehat;
 - e. membuang sampah pada tempatnya; dan
 - f. tidak meludah sembarangan.
- (7) Dalam mendorong praktik PHBS oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), perlu didukung dengan upaya penyediaan sarana dan prasarana penunjang antara lain :
- a. sarana untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir di tempat kerja, institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan fasilitas umum;
 - b. penyediaan kantin sehat;
 - c. penyediaan tempat sampah;
 - d. peningkatan produksi sayur dan buah dalam negeri;
 - e. pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah;
 - f. penyediaan konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan di dalam atau luar kantor;
 - g. fasilitas penyediaan air bersih dan sanitasi dasar di tempat kerja, institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan fasilitas umum;
 - h. peningkatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau dan minuman beralkohol;
 - i. penyediaan sarana ruang menyusui;
 - j. diseminasi informasi layanan masyarakat terkait PHBS;
 - k. penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok; dan
 - l. peningkatan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah.

Bagian Keempat
Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi
Pasal 8

Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi dilakukan melalui upaya pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya, pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan, menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat, pengawasan dan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah, peningkatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan, dan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong peningkatan status gizi calon pengantin.

Bagian Kelima
Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit
Pasal 9

- (1) Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit mencakup kegiatan pemeriksaan kesehatan secara rutin.

- (2) Sasaran pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap penduduk usia lebih dari 15 (lima belas) tahun.
- (3) Pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertujuan mendorong masyarakat mengenali faktor risiko Penyakit Tidak Menular terkait perilaku dan melakukan upaya pengendalian segera di tingkat individu, keluarga dan masyarakat; mendorong penemuan faktor risiko fisiologis berpotensi Penyakit Tidak Menular yaitu kelebihan berat badan dan obesitas, tensi darah tinggi, gula darah tinggi, gangguan indera dan gangguan mental; mendorong percepatan rujukan kasus berpotensi ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan sistem rujukan lanjut.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :
 - a. upaya peningkatan pelaksanaan deteksi dini penyakit di Puskesmas dan jaringannya serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah;
 - b. penyediaan sarana prasarana skrining Penyakit Tidak Menular; dan
 - c. peningkatan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit.

Bagian Keenam
Peningkatan Kualitas Lingkungan
Pasal 10

Peningkatan kualitas lingkungan didukung dengan upaya pengendalian pencemaran badan air, mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah, serta mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.

Bagian Ketujuh
Peningkatan Edukasi Hidup Sehat
Pasal 11

- Peningkatan edukasi hidup sehat mencakup :
- a. pelaksanaan kampanye GERMAS;
 - b. pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu eksklusif;
 - c. pelaksanaan kampanye gemar berolahraga;
 - d. peningkatan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah di sekolah dan madrasah;
 - e. peningkatan pendidikan keluarga untuk hidup sehat di satuan pendidikan;
 - f. perluasan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan pada masyarakat;
 - g. peningkatan promosi makanan dan minuman sehat;
 - h. pengawasan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung GERMAS;
 - i. promosi penggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular; dan
 - j. peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi GERMAS bagi keluarga, perempuan, dan anak.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 12

- (1) Penerapan pelaksanaan GERMAS melibatkan seluruh komponen daerah yaitu:
 - a. pemerintah daerah ;
 - b. pemerintah desa;
 - c. dunia Pendidikan;
 - d. swasta dan dunia usaha;
 - e. organisasi kemasyarakatan; dan
 - f. individu, keluarga, dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan GERMAS oleh seluruh pemangku kepentingan dilakukan secara sinergi.
- (3) GERMAS dilaksanakan diseluruh Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

BAB V
KELEMBAGAAN
Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan GERMAS, Bupati membentuk Forum Komunikasi GERMAS sebagai wadah koordinasi pelaksanaan GERMAS yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan Forum Komunikasi GERMAS terdiri dari :
 - a. ketua yaitu Sekretaris Daerah;
 - b. wakil Ketua yaitu Asisten Pemerintahan dan Kesra;
 - c. sekretaris yaitu Kepala Dinas Kesehatan; dan
 - d. anggota.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas unsur Perangkat Daerah dan pihak-pihak lain yang dianggap perlu dalam pelaksanaan GERMAS yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) merencanakan dan melaksanakan kegiatan GERMAS sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kedinasannya.
- (2) Rencana Kegiatan beserta indikator pelaksanaan kegiatan GERMAS pada masing-masing Perangkat Daerah tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Forum Komunikasi GERMAS melakukan rapat koordinasi minimal 2 (dua) kali dalam setahun

BAB VI
MEKANISME PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

Pengawasan dalam Pelaksanaan GERMAS dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi.

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah, lintas sektor terkait, dunia usaha dan organisasi masyarakat sebagai pelaku/pelaksana GERMAS menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Sekretariat Forum Komunikasi GERMAS setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Ketua Forum Komunikasi GERMAS menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati dengan tembusan ke Ketua Forum Komunikasi GERMAS Provinsi setiap 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 17

Penganggaran dapat bersumber dari:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. tanggung Jawab Sosial Lingkungan dan Perusahaan; dan
- d. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 22 Februari 2019



Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 22 Februari 2019

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,



Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah, lintas sektor terkait, dunia usaha dan organisasi masyarakat sebagai pelaku/pelaksana GERMAS menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Sekretariat Forum Komunikasi GERMAS setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Ketua Forum Komunikasi GERMAS menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati dengan tembusan ke Ketua Forum Komunikasi GERMAS Provinsi setiap 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Penganggaran dapat bersumber dari:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. tanggung Jawab Sosial Lingkungan dan Perusahaan; dan
- d. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 10 Februari 2019



Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 11 Februari 2019

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,



SUYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI
 NOMOR 3 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN
 MASYARAKAT HIDUP SEHAT
 DI KABUPATEN TEMANGGUNG

KEGIATAN PELAKSANAAN GERMAS YANG DILAKUKAN OLEH PERANGKAT DAERAH, INSTANSI VERTIKAL TERKAIT, PERGURUAN
 TINGGI, ORGANISASI PROFESI KESEHATAN, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, DAN LSM

NO	PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
1	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	1. Melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan GERMAS di Kabupaten Temanggung	1. Terlaksananya koordinasi GERMAS di Kabupaten Temanggung
2	Dinas Kesehatan	1. Melaksanakan kampanye GERMAS serta meningkatkan advokasi dan pembinaan dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok	1. Jumlah Kecamatan yang melaksanakan kampanye GERMAS 2. Persentase Sekolah yang melaksanakan kebijakan KTR di minimal 50 persen sekolah

	<p>1. Meningkatkan pengetahuan mengenai gizi seimbang dan pemberian ASI eksklusif</p>	<p>1. Jumlah kegiatan penyuluhan tentang ASI Eksklusif</p> <p>2. Jumlah petugas kesehatan yang menjadi konselor menyusui</p> <p>3. Jumlah desa/kelurahan memiliki motivator ASI Eksklusif</p>
	<p>1. Meningkatkan pelaksanaan pencegahan dan deteksi dini penyakit</p>	<p>1. Jumlah desa/kelurahan memiliki POSBINDU</p> <p>2. Jumlah Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim perempuan usia 30-50 thn</p> <p>3. Jumlah pelaksanaan deteksi dini penyakit melalui POSBINDU di instansi pemerintah dan swasta</p>
	<p>1. Meningkatkan kualitas lingkungan</p>	<p>1. Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat</p>
	<p>1. Mmperkuat dan memperluas pengawasan dan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah</p>	<p>1. Jumlah sekolah/madrasah yang diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah</p>

3	Dinas Pendidikan, pemuda dan olah raga	<p>1. Meningkatkan kampanye gemar berolahraga, memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat</p> <p>1. Meningkatkan kegiatan UKS, menorong sekolah sebagai Kawasan Tanpa Rokok</p> <p>1. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olah raga di sekolah</p> <p>1. Meningkatkan penyediaan sarana sanitasi sekolah</p> <p>1. Melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat</p>	<p>1. Jumlah fasilitas sarana olah raga</p> <p>2. Jumlah fasilitas penyelenggaraan olah raga</p>
			<p>1. Jumlah sekolah memiliki UKS</p> <p>2. Jumlah sekolah menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok</p>
			<p>1. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana olah raga sekolah</p>
4	Kantor Kementerian Agama		<p>1. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana sanitasi sekolah</p>
			<p>1. Jumlah calon pengantin memperoleh bimbingan kesehatan pra nikah</p>
		<p>1. Memperkuat fungsi Pos Kesehatan Pesantren dan upaya kesehatan Madrasah dan mendorong madrasah sebagai Kawasan Tanpa Rokok</p>	<p>1. Jumlah pesantren yang menyelenggarakan kegiatan pos kesehatan pesantren</p> <p>2. Jumlah madrasah yang memiliki UKS</p> <p>3. Jumlah madrasah yang menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok</p>

		1. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/ olah raga di madrasah	1. Jumlah madrasah yang memiliki sarana olah raga
		1. Mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat dan penyediaan sarana sanitasi madrasah	1. Jumlah rumah ibadah yang bersih dan sehat 2. Jumlah madrasah yang memiliki sarana sanitasi
5	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1. Mendorong pengawasan keamanan dan mutu pangan segar	1. Jumlah fasilitasi dan atau sosilaisai mutu dan keamanan pangan segar
		1. Meningkatkan produksi buah dan sayur dalam negeri dan mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam buah dan sayur	1. Jumlah desa/kelurahan yang mengembangkan pemanfaatan pekarangan untuk menanam buah dan sayur
6	Dinas Perikanan dan Peternakan	1. Meningkatkan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)	1. Jumlah lokasi pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)
7	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1. Memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik di kawasan pemukiman dan sarana fasilitas umum 2. Memfasilitasi dalam penyediaan ruang terbuka hijau di perkotaan	1. Jumlah unit rumah susun yang dilengkapi dengan sarana aktivitas fisik pendukung yang siap dimanfaatkan 2. Jumlah ruang terbuka hijau di perkotaan

		<p>1. Memfasilitasi penyediaan air bersih dan air sehat serta penyediaan prasarana sanitasi dasar pada fasilitas umum</p> <p>2. Memfasilitasi penyehatan lingkungan pemukiman</p>	<p>1. Jumlah desa Pamsimas</p> <p>2. Jumlah desa/kelurahan yang mendapatkan program perbaikan kawasan kumuh</p>
8	Dinas Lingkungan hidup	<p>1. Pembentukan dan pembinaan pengelolaan sampah mandiri</p> <p>2. Konservasi lahan dan keanekaragaman hayati</p>	<p>1. Jumlah kelompok pengelolaan sampah domestik / banksampah</p> <p>2. Jumlah lokasi penanaman pohon</p>
9	Dinas Perhubungan	<p>1. Mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda</p>	<p>1. Jumlah pengadaan dan pemasangan perlengkapan (rambu/cermin/marka)</p> <p>2. Jumlah pembangunan fasilitas pejalan kaki termasuk pesepeda</p>
10	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	<p>1. Mendorong pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau dan alkohol serta bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan</p>	<p>1. Jumlah kegiatan monitoring terhadap peredaran bahan berbahaya yang sering disalah gunakan dalam pangan</p>

11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1. Mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja	1. Jumlah perusahaan yang dibina melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit kepada pekerja
		1. Mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja dan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok	1. Jumlah perusahaan yang dibina melaksanakan kegiatan olahraga 2. Jumlah perusahaan yang dibina menyediakan sarana ruang menyusui 3. Jumlah perusahaan yang dibina menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di area kerja
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	1. Melakukan desiminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat	1. Jumlah pesan perilaku hidup bersih dan sehat yang mudah dipahami oleh masyarakat
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	1. Sosialisasi kepada desa/kelurahan untuk mengawal pelaksanaan GERMAS di tingkat desa	1. Jumlah kegiatan Sosialisasi kepada desa/kelurahan untuk mengawal pelaksanaan GERMAS di tingkat desa
14	Dinas Keluarga Berencanaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Meningkatkan Komunikasi Edukasi dan Informasi GERMAS bagi keluarga, perempuan dan anak	1. Jumlah kegiatan Komunikasi Edukasi dan Informasi GERMAS melalui BKB, BKR, BKL, PIK-R, UPPKS)

15	BPJS Kesehatan	1. Pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit	1. Jumlah Pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit
16	Dinas Sosial	1. Mendorong pelaksanaan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin	1. Jumlah masyarakat miskin yang memperoleh bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni
17	Badan Narkotika Kabupaten	1. Mendorong mempromosikan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	1. Jumlah desa/kelurahan yang menyelenggarakan program pemberdayaan anti narkotika
18	Tim Penggerak PKK	1. Mendorong pembinaan peran PKK terkait dengan pelaksanaan GERMAS	1. Jumlah Dasawisma yang dibina terkait dengan pelaksanaan GERMAS
19	Perguruan Tinggi	1. Mendorong melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang mendukung Program GERMAS.	1. Jumlah publikasi hasil penelitian yang mendukung Program GERMAS. 2. Jumlah desa binaan yang mendukung Program GERMAS.
		1. Mendorong penerapan regulasi Kawasan Tanpa Rokok dan bebas narkotika di Perguruan Tinggi	1. Jumlah penerapan regulasi Kawasan Tanpa Rokok dan bebas narkotika di Perguruan Tinggi

20	Rumah sakit	1. Mendorong promosi kesehatan rumah sakit yang mendukung program GERMAS untuk pasien	1. Jumlah promosi kesehatan rumah sakit yang mendukung program GERMAS untuk pasien
21	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1. Mendorong peningkatan penyediaan sarana sanitasi bersih dan layak di tempat wisata	1. Jumlah fasilitas pengadaan toilet bersih di tempat wisata
22	Dinas Kearsipan, Perpustakaan Kabupaten Temanggung	1. Sosialisasi kepada masyarakat untuk mengawal pelaksanaan GERMAS	1. Jumlah kegiatan Sosialisasi untuk mengawal pelaksanaan GERMAS
22	Satuan Polisi pamong praja	2. Sosialisasi kepada masyarakat untuk mengawal pelaksanaan GERMAS	1. Jumlah kegiatan Sosialisasi untuk mengawal pelaksanaan GERMAS
23	Polres Temanggung	1. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai keselamatan berkendara	1. Jumlah kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keselamatan berkendara
24	Kormil	1. Sosialisasi kepada masyarakat untuk mengawal pelaksanaan GERMAS	1. Jumlah kegiatan Sosialisasi untuk mengawal pelaksanaan GERMAS
25	Organisasi Profesi Kesehatan	1. Sosialisasi kepada masyarakat untuk mengawal pelaksanaan GERMAS	1. Jumlah kegiatan Sosialisasi untuk mengawal pelaksanaan GERMAS
26	Organisasi Masyarakat	1. Sosialisasi kepada masyarakat untuk mengawal pelaksanaan GERMAS	1. Jumlah kegiatan Sosialisasi untuk mengawal pelaksanaan GERMAS

